



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ /Kepts/403.406.10/2020
T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD) DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pengakolasian, Pembagian, dan tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap desa di Kabupaten Magetan.
13. Peraturan Bupati Magetan No 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan.
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Desa Tambakrejo No 04 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambakrejo
Pada tanggal 18 Januari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

WIDJI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan
 Nomor : 188/ /KEPT/403. 406.10/2020
 Tentang :

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 (PTPKD)
 DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	PTPKD	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	SUTOPO	Plt.Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Tugas Koordinator PTPKD : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
2.	INDARTI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Tugas Bendahara Desa : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3.	SUTRISNO	Kasi Kesejahteraan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan Pemb.Fisik	Tugas Kasi : 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
4.	SUNOTO	Kasi Pemerintahan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	
5.	WARBITO	Kasi Pelayanan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	
6.	SUTOPO	Kaur Perencanaan	Kasi/Ketua Pelaksana	

7.	SUKARDI	Kamituwo	Kegiatan Kasi / Ketua Pelaksana Kegiatan	5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
8.	SUGIARTO	Kamituwo	Kasi / Ketua Pelaksana Kegiatan	
9.	BUDI KIRTONO	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kasi / Ketua Pelaksana Kegiatan	

Ditetapkan di Tambakrejo
Pada tanggal Januari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

WIDJI